



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanjungpinang, x, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Batam, x, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agama Dabo Singkep pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena tidak terdaftar ke kantor KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 1.1. ANAK, Lahir di Dabo Singkep, x, sekarang berumur 6 bulan;
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 September 2022 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Kamp. Tua Teluk Lunggu, Wilayah Hukum Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep mulai tanggal 2 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, tertanggal 1 Februari 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, serta Pemohon I menerangkan penyebab pernikahannya tidak tercatat karena para Pemohon masih di bawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 15 November 2021, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Juni 2021, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Maret 2021, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 11 September 2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 10 Oktober 2022;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX yaitu ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembuat kue, bertempat tinggal Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 10 Oktober 2022;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pekara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka Hakim berpendapat bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 2 Februari 2024 selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/1991 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pekara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada 10 Oktober 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah kandungnya, dengan maskawin

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Cincin emas, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 10 Oktober 2022 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menyatakan bahwa para Pemohon berstatus belum menikah, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menyatakan bahwa para Pemohon melakukan akad nikah pada 11 September 2022 di wilayah hukum Kota Batam, alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan kedua orang saksi para Pemohon menyatakan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan telah mendukung dalil permohonan para Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 10 Oktober 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalahXXXXXXXXXX;
- Bahwa penyebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat adalah karena para Pemohon masih di bawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ آرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ الْبُيُوتِ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu,



*anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan telah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah para Pemohon yaitu Xxxxxxxxxxxx, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa ijab dan kabul antara wali Pemohon II dengan calon mempelai pria, yang mana ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I yang mengucapkan Kabul, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa cincin emas, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan juga tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, maka Hakim Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep dan atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Dbs tanggal 21 Februari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Ridwan, S.H.**, **M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri para Pemohon.

Hakim,

ttd.

**Ogna Alif Utama, S.H.**  
Panitera,

ttd.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ridwan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah** : Rp **140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.23/Pdt.P/2024/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)